

Makalah



ADVANCED TRAINING
Hak-hak Masyarakat Adat
(*Indigenous Peoples' Rights*)
Bagi Dosen Pengajar HAM
di Indonesia

Yogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007

SUKSES PENGEMBANGAN HAM BAGI MASYARAKAT LOKAL: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI EKONOMI DAN BISNIS

*Oleh: Retno Andriati
Dosen Antropologi FISIP UNAIR dan
Ketua Umum Yayasan Lingkungan Indonesia.*

SUKSES PENGEMBANGAN HAM BAGI MASYARAKAT LOKAL: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI EKONOMI DAN BISNIS*)

OLEH: RETNO ANDRIATI)**

Pengembangan Hak Azasi Manusia pada masyarakat adat atau local di kawasan tertentu di Indonesia belum maksimal. Pelanggaran HAM makin sering terjadi, karena benturan kepentingan antara kelompok perusahaan, birokrat, pendatang dan masyarakat local. Berbagai peraturan pemerintah dibuat untuk mengatasi masalah HAM. Nampaknya peraturan dibuat bukan untuk dipatuhi dan dilaksanakan, namun malah disiasati untuk dilanggar tanpa ketahuan. Dampaknya pelanggaran HAM secara kuantitas dan kualitas terakumulasi dan kompleks, hingga makin rumit untuk dapat ditanggulangi. Bagaimana hal ini terjadi? Apakah budaya masyarakat tidak dapat dirubah agar minimalisasi pelanggaran HAM pada masyarakat lokal dapat terwujud? Tentu saja, fenomena pelanggaran HAM ini menarik untuk dipahami lebih lanjut.

Gejala Ekonomi

Proses kegiatan ekonomi telah berlangsung dari jaman ke jaman, mulai jaman pra kolonial hingga kini. Kompleksitas kegiatan ekonomi tumbuh berkembang seiring kompleksitas kebutuhan masyarakat. Djoko Suryo (2006) pakar sejarah Indonesia, mengatakan beda jaman beda ekonomi, beda jaman sama ekonomi dan sama jaman beda ekonomi, sehingga bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dinamis. Kegiatan ekonomi memang merupakan salah satu

*) Paper ini disampaikan pada *Advanced Training Tahap 1: Indigenous People Rights*, diselenggarakan PUSHAM UII, 24 Agustus 2007 di Yogyakarta.

**) Dra. Retno Andriati, MA adalah dosen Antropologi FISIP UNAIR dan Ketua Umum Yayasan Lingkungan Indonesia.

faktor yang mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Tujuan kegiatan ekonomi masyarakat tidak sekedar memenuhi kebutuhannya, namun tujuannya untuk memaksimalkan pendapatannya. Belum lagi pengaruh faktor politik dan kekuasaan yang tidak hanya membawa perubahan sosial ekonomi budaya, sekaligus juga merubah budaya masyarakat, termasuk masyarakat lokal.

Pelanggaran HAM sesungguhnya telah terjadi di Indonesia dari jaman ke jaman, karena pelanggaran terjadi lebih disebabkan motivasi keuntungan maksimal di bidang ekonomi, apalagi pada jaman kolonial dan orde baru. Data sejarah menunjukkan hal itu. Bagaimana para raja dan bangsawan pada jaman kolonial memungut pajak, upeti dan memeras berlebihan dari masyarakatnya, VOC melarang pedagang pribumi berdagang keliling antar pulau dan menjadikan mereka pedagang lokal, VOC bekerja sama dengan etnis Cina untuk berbisnis candu dengan membuat aturan-aturan yang menguntungkan mereka sendiri, melarang anak-anak pribumi sekolah di sekolah Belanda, monopoli VOC di bidang perdagangan, mengecap pribumi dari masyarakat lokal yang berdagang di pelabuhan lain sebagai perompak, penyelundup.

Bagaimana birokrat berbisnis mulai jaman kolonial hingga kini, industri yang kurang menyerap tenaga kerja lokal karena kurang terampil dan tidak berpendidikan formal, pengambilan dan pembelian tanah adat atau penduduk secara paksa atau dengan harga relatif murah. Bagaimana program-program pemerintah yang bersifat *top down* bukan *bottom up*, program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan daerah tertinggal yang kurang mencapai sasaran, karena konsultan pelaksana kurang profesional dan mekanisme kontrol departemen terkait kurang optimal, misal PDMDKE, PPK, P2KP dan yang lain, penimbunan barang, korupsi.

Beragamnya etnis di Indonesia, maka pelanggaran HAM juga beragam. Apalagi ada kurang lebih 700 suku bangsa yang tersebar dan masuk dalam data etnografi Indonesia, ditambah suku-suku di wilayah terisolir yang belum terdata. Sayangnya penyelesaian masalah HAM baru dilaksanakan jika sudah menggumpal dan sifatnya temporer. Bukan penyelesaian spasial dan kontekstual berdasar budaya masyarakat lokal. Contoh kasus pelanggaran HAM pada suku

Amungme, suku Dani dan yang lain, di kawasan Timika, yang dilakukan PT Freeport beberapa tahun yang lalu. Masyarakat lokal kurang memperoleh keuntungan financial, sehingga timbul protes. Kemudian perusahaan membagikan keuntungan kurang lebih 1% untuk masyarakat lokal, tanpa didahului sosialisasi tentang cara menggunakan uang. Akibatnya uang dihabiskan oleh tokoh-tokoh adat tanpa mekanisme kontrol. Proses pelanggaran HAM ini bertingkat, mulai perusahaan sampai tokoh adat sendiri, yang seharusnya memperjuangkan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Demikian juga oknum-oknum aparat yang cenderung mengurus diri sendiri, kurang memberikan pelayanan publik di wilayahnya.

Kasus lain, pelanggaran HAM pada etnik Sebyar dan Sumuri di kawasan Bintuni. Pelanggaran Ham tidak hanya dilakukan oknum-oknum PT BP, namun kepala adat juga melakukannya, karena bantuan dana kurang memperhatikan potensi lokal, lebih pada prestise perusahaan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya bantuan dana yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat lokal, malah menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik intern antar suku. Hal ini terjadi, menurut masyarakat (secara emik) karena kurang melibatkan Lembaga Masyarakat Adat kawasan Bintuni, kurang melibatkan perempuan dalam program, kurang menggunakan dan memanfaatkan bahan-bahan lokal, misal pembuatan makanan, roti dan yang lain. Di samping itu ada oknum lapangan perusahaan yang menggunakan dana itu, untuk kepentingannya sendiri. Kepala adat dan masyarakat telah mengadili secara adat, namun mereka hanya memaafkan tanpa sanksi. Laporan yang masuk cenderung ditutupi, karena karyawan ini takut diberi sanksi atau dipecat.

Pelanggaran yang lain, masyarakat nelayan yang terbiasa melaut diberi program bercocok tanam di kebun rumah. Akibatnya tanaman terbengkalai, mereka hanya menyirami ketika program berlangsung. Sesudahnya mereka o-ogah-ogahan dan mekanisme kontrol kurang berjalan. Relokasi rumah masih hanya untuk masyarakat Sumuri di Tanah Merah dan Saengga, belum pada masyarakat Sebyar, pembangunan rumah dengan strandar internasional, kurang sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek, program komputer

untuk orang lapangan, sementara belum ada listrik di kampung, pemberian seragam bagus pada orang-orang perusahaan, penggunaan pakaian dan asesoris bagus tanpa membedakan bekerja di kantor atau di lapangan dan masih banyak lagi. Akibatnya kecemburuan sosial dan konflik intern serta ekstern terjadi.

Pelanggaran HAM terjadi, karena kehidupan masyarakat lokal yang berbeda secara kebudayaan dengan masyarakat pendatang di kampung-kampung kawasan Bintuni, utamanya masyarakat pertanian, penokok sagu dan nelayan. Masyarakat lokal mempunyai strategi ekonomi subsisten, hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan belum bergerak mencari keuntungan dengan maksimalisasi produksi dan pemasaran. Sementara tingkat pendidikan mereka relatif rendah, kegiatan keagamaan relatif kurang, peran pemimpin, tokoh-tokoh adat dan peran pemerintah daerah belum maksimal. Latar belakang sosial budaya ini semakin menambah problema sosial budaya yang muncul dan pelanggaran HAM, baik disengaja atau tidak disengaja.

Berdasar data kasus-kasus pelanggaran HAM itu, nampak bahwa gejala ekonomi tidak akan tumbuh jika sistem sosial budaya masyarakat tidak mendukung. Problemanya siapa masyarakat pendukung ini? Hal ini yang kurang dibahas dalam menanggulangi masalah pelanggaran HAM selama ini. Penanggulangan dan penyelesaian lebih pada persoalan yang mencuat saja dan sudah terkena sejumlah besar warga masyarakat lokal. Ketika proses terjadi, mereka yang terlibat pada kegiatan ekonomi dan lebih fokus pada keuntungan ekonomi dan kelancaran proyek cenderung mendiamkan atau sebatas menampung permasalahan yang muncul. Kelompok-kelompok masyarakat inilah yang mendukung kegiatan ekonomi yang kurang mempunyai moral ekonomi positif atau ekonomi moral.

Padahal masyarakat sifatnya dinamis, akan selalu berubah seiring perkembangan jaman. Namun, haruskah adat, nilai-nilai budaya dan norma masyarakat diabaikan. Bukankah standart maju dan tidaknya tiap masyarakat adat berbeda, meskipun mereka sama-sama warga negara Indonesia? Haruskah adaptasi selalu dengan pemaksaan? Sementara masyarakat harus

beradaptasi agar tetap survive dalam kehidupannya. Mereka menerapkan berbagai strategi adaptasi dari berbagai alternatif pilihan seiring dengan dinamika yang terjadi, khususnya di bidang ekonomi. Dinamika ini ditandai munculnya faktor dari luar masyarakat dan faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu adanya individu atau kelompok masyarakat sebagai aktor intelektual. Para aktor berperilaku berbeda dengan sebelumnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan bidang sosial, ekonomi dan budaya. Sayangnya mereka tidak selalu mempunyai motivasi tinggi untuk maju dan berprestasi dalam meningkatkan kegiatan pengembangan sosial ekonomi lingkungannya. Mereka lebih bekerjasama dengan aktor-aktor intelektual dari luar lingkungan masyarakatnya. Mereka ini juga pendukung kegiatan ekonomi baru.

Penutup

Pengembangan orientasi nilai budaya dan kognitif, serta berwawasan gender bagi masyarakat amat perlu dilakukan melalui sosialisasi terus menerus oleh aparat pemerintah, LSM. Organisasi sosial, konsultan lapangan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat lokal atau adat dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial budaya yang dinamis. Pengembangan strategi-strategi adaptasi baru berdasar keadaan, kemampuan masyarakat lokal atau adat, pengembangan potensi lokal, menghormati HAM antar sesama kelompok masyarakat, aparat pemerintah, perusahaan sangat diperlukan.

Dengan demikian pelanggaran HAM dapat dicegah dan diminimalkan, terutama proses penyadaran bahwa kegiatan ekonomi harus dengan ekonomi moral, artinya untuk keuntungan maksimal semua pihak sesuai komitmen dan budaya masyarakat lokal atau adat. Bukan motivasi ekonomi bisnis saja, namun untuk kemajuan masyarakat lokal atau adat. Pembangunan yang dilakukan selama ini lebih membuat masyarakat mengalami *culture shock/keterkejutan budaya* dan *culture lag/keterlambatan budaya*.. Manajemen Perencanaan Bersama Masyarakat harus maksimal, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara *emic* maupun *etic*, tidak terkesan asal jalan saja. Sukses pengembangan HAM jika lebih terfokus pada pemenuhan hak

pembangunan dan hak sosial ekonomi budaya, dengan kekuatan sendiri, adil dan masih relevan untuk adaptasi pada perubahan yang terjadi. Orang yang sukses ber HAM adalah orang yang selangkah lebih maju mendekati cita-cita.

Permasalahannya apa cita-cita masyarakat lokal? Cita-cita ini berkaitan dengan tujuan dan target yang direncanakan dan harus berusaha diwujudkan, dengan perencanaan, pengaturan, biaya dan penggunaannya, serta mekanisme kontrol dan evaluasi. Makna atau artinya cita-cita berkaitan dengan manajemen. Kebudayaan adalah sumber manajemen, karena kebudayaan adalah nilai, norma, tata aturan, pengetahuan, kepercayaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat atau lokal melalui warisan budaya dan dijadikan pedoman berperilaku untuk mencapai tujuan bersama.

Referensi

- Andriati, Retno. 2005. "Strategi Pengembangan Masyarakat Lokal di Kawasan Teluk Bintuni: Perspektif Antropologi". *Makalah* disampaikan pada *Stakeholder Review Meeting III* di Kabupaten Bintuni Papua, kerjasama PT British Petroleum dengan Universitas Papua Manokwari.
- Andriati, Retno. 2006. "Sukses Pengembangan HAM pada Masyarakat Kawasan Bintuni: Perspektif Antropologi". *Makalah* disampaikan pada Seminar HAM di Papua, Biak Papua, kerjasama PT British Petroleum, PUSHAM Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan PUSHAM Universitas Cenderawasih Jayapura..
- Suryo, Djoko. 2006. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada